

PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PENSIUN PADA PT BANK SUMUT KC KAMPUNG LALANG MEDAN

Muhammad Ikhsan, Nurlinda, Renatha Febrini Sihombing

Program Studi Perbankan dan Keuangan
Politeknik Negeri Medan
muhammadikhsan@students.polmed.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit Pensiun Pada PT Bank Sumut KC Kampung Lalang Medan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur/persyaratan pengajuan permohonan kredit pensiun. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemberian kredit pensiun yang terlaksana sudah baik, kesesuaian tersebut dapat dilihat dari terlaksananya prinsip 5C dimana bank telah menganalisis terlebih dahulu mengenai *character, capacity, capital, collateral maupun condition of economy* debitur. Dan juga kualitas kredit yang terdapat pada bank tergolong lancar, disamping itu juga bank juga sigap dalam mengatasi permasalahan kredit jika prosedur pemberian kredit tidak terlaksana dengan melakukan *Recheduling*.

Kata kunci: Pengetahuan, *Digital Banking* (Perbankan Digital), Mahasiswa

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di zaman yang modern saat ini beriringan dengan semakin canggihnya teknologi tentu manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas dimana kebutuhan tersebut akan bertambah, baik macam, maupun jumlah mutunya. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk, kemajuan teknologi, begitu pula taraf hidup yang semakin meningkat. Dapat dikatakan bahwa kebutuhan manusia adalah dinamis, artinya kebutuhan tersebut akan bertambah, baik kuantitas maupun kualitas sepanjang waktu. Berhadapan dengan kebutuhan manusia yang dinamis tersebut terdapat sarana untuk memenuhinya yang terbatas jumlahnya.

Dalam hal ini, Perbankan Indonesia mempunyai peran penting dimana tujuan Perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, salah satunya adalah pemberian kredit. Kredit merupakan salah satu produk bank dalam bentuk uang pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Sebelum kredit diberikan oleh Bank, calon nasabah diwajibkan untuk memenuhi setiap prosedur dan persyaratan kemudian mengajukan kredit dengan syarat- syarat yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh pihak Bank setelah itu Bank akan memprosesnya, dalam proses ini pihak Bank harus memperoleh keyakinan dari calon nasabahnya. Permasalahan kredit yang secara umum terjadi saat ini disebabkan oleh dua faktor, dimana yang pertama berasal dari pihak perbankan yang kurang teliti dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan rasio yang ada. Kemudian yang kedua berasal dari pihak nasabah yaitu kurangnya kelengkapan data persyaratan maupun adanya unsur kesengajaan setelah permohonan kreditnya diterima oleh bank, dengan tidak membayar kewajiban maupun unsur tidak sengaja seperti terkena musibah, misalnya kebakaran.

Pemberian kredit tanpa mengikuti prosedur terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak sehingga akan mengakibatkan sulit untuk ditagih atau dapat dikatakan kredit tersebut macet.

Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan, maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.

“Pihak bank sebagai kreditur yang memberikan kredit, terlebih dahulu harus menilai faktor-faktor yang ada pada debitur, yaitu dengan menggunakan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*) maupun menggunakan analisis 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, dan Protection*). Risiko kredit yang mungkin terjadi atau bakal dihadapi meliputi sebagai berikut. Risiko Lingkungan, risiko lingkungan artinya risiko yang berkaitan dengan lingkungan perbankan terutama yang berkaitan dengan lingkungan luar (eksternal) perbankan. Kemudian Risiko Manajemen, merupakan risiko yang berkaitan dengan risiko dari dalam perusahaan (internal), seperti risiko organisasi. Kemudian Risiko Penyerahan, risiko ini juga lebih terpengaruh oleh internal bank seperti risiko operasional. Kemudian Risiko Keuangan, risiko ini berkaitan erat dengan pengaruh internal dan eksternal bank seperti risiko kredit, risiko likuiditas, dan lainnya.

Dalam usaha untuk memberikan kredit, bank harus mampu meningkatkan efektivitas sistem pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin meminimalkan resiko kredit yang akan muncul, mengingat bahwa timbulnya kegagalan kredit dapat disebabkan karena kurang maksimalnya atau kurangnya pengawasan terhadap prosedur kredit yang sudah dibuat. Berdasarkan penelitian Wirayuda (2015), syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur untuk mendapatkan pinjaman secara umum sama dengan persyaratan kredit pada umumnya tetapi ada beberapa persyaratan yang memiliki perbedaan yang tentunya disesuaikan dengan peraturan pada PT Bank BTPN cabang Bogor. Hambatan-hambatan yang dialami meliputi, nasabah lalai atau tidak mengetahui syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam perjanjian kredit dan juga nasabah sulit memahami informasi mengenai pelayanan kredit yang ditawarkan oleh PT Bank BTPN cabang Bogor. Hambatan-hambatan ini dapat diatasi dengan cara menyediakan brosur mengenai kredit pensiun yang didalamnya dituliskan persyaratan kredit secara lebih terperinci dan jelas.

Hananta (2015), Prosedur pemberian kredit pensiunan Bank CIMB Niaga Bhaktiku Cabang Tulungagung adalah: a) pengajuan persyaratan kredit, b) pemberian putusan kredit yang sesuai dengan *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability* dan *Protection*. Bank CIMB Niaga Bhaktiku Cabang Tulungagung telah menerapkan minimalisasi risiko dengan membentuk suatu sistem pemberian kredit, yaitu suatu sistem yang dirancang untuk memberikan jaminan atas pencapaian sasaran-sasaran yang meliputi pelaksanaan kegiatan yang hemat, efisien dan efektif, penyajian laporan keuangan yang layak, terpercaya, dan ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Bank CIMB Niaga Bhaktiku Cabang Tulungagung.

Lestanti (2013), syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur untuk mendapatkan pinjaman secara umum sama dengan persyaratan kredit pada umumnya tetapi ada beberapa persyaratan yang memiliki perbedaan yang tentunya disesuaikan dengan peraturan pada bank PT BTPN Purna Bakti. Proses pemberian kredit pada PT Bank BTPN Purna Bakti masih ada bagian yang kurang sesuai dengan teori. Hambatan-hambatan secara internal maupun eksternal. Hambatan-hambatan internal meliputi kualitas karyawan pada bagian marketing cukup rendah serta biaya kredit pensiun yang ditetapkan oleh bank terbilang cukup tinggi. Hambatan-hambatan eksternal meliputi, nasabah lalai atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang ditentukan dalam perjanjian kredit dan juga nasabah sulit memahami informasi mengenai pelayanan kredit yang ditawarkan oleh PT Bank BTPN Purna Bakti Cabang Yogyakarta.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh debitur untuk mendapatkan pinjaman secara umum sama dengan persyaratan kredit pada umumnya tetapi ada beberapa persyaratan yang memiliki perbedaan yang tentunya disesuaikan dengan peraturan. Begitu juga hambatan yang dialami meliputi, nasabah lalai atau tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit. Hambatan secara internal maupun eksternal dan juga dalam keputusan pemberian kredit harus sesuai dengan *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection*. Hal inilah yang menjadi dasar ketertarikan penulis untuk membahas tentang bagaimana Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit Pensiun pada PT Bank Sumut dengan judul penelitian “Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit Pensiun Pada PT Bank Sumut KC Kampung Lalang Medan”.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang dibahas adalah: “Bagaimanakah Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit Pensiun Pada PT Bank Sumut KC Kampung Lalang Medan?”

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit Pensiun Pada PT Bank Sumut KC Kampung Lalang Medan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Prosedur

Dalam bahasa latin kredit disebut “*credere*” yang artinya *percaya*. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian (Kasmir, 2014:11). “Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir 2018: 274). Dari pengertian di atas dapatlah disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang.

Analisis Perkreditan

Salah satu model yang dikenal dalam melaksanakan perkreditan yang sehat (Kasmir, 2014:136) yaitu penilaian dengan analisis 5C adalah sbagai berikut:

1. *Character*

Character adalah keadaan watak atau sifat dari peminjam atau debitur baik dalam kehidupan pribadi, keluarga dan sebagai anggota masyarakat maupun dalam lingkungan usaha penilaian terhadap *character* adalah merupakan suatu hal yang sulit apabila dilakukan hanya beberapa waktu saja karena sangat kualitatif, sedangkan di lain hal lembaga keuangan harus memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya dalam rangka menangkap peluang bisnis yang menjanjikan.

2. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki peminjam atau debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil usaha tersebut, peminjam mampu untuk mengembalikan atau melunasi hutang-hutangnya (*ability to pay*) tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

3. *Capital*

Capital adalah dana yang dimiliki peminjam atau debitur untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya. Calon debitur harus menyediakan dana tersebut. Hendaknya jumlah dana sendiri lebih besar dari jumlah kredit yang diajukan, upayakan berupa uang tunai kegunaan dari penilaian terhadap *capital* adalah untuk mengetahui keadaan permodalan perusahaan, sumber dana atau permodalan perusahaan penggunaan dana atau permodalan.

4. *Collateral*

Collateral adalah barang-barang jaminan yang diserahkan oleh peminjam atau debitur sebagai jaminan atas kreditur yang diterimanya. Kegunaan penilaian *collateral* adalah sebagai alat pengaman apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur gagal dalam pengembalian kredit jaminan nilainya harus lebih besar dari kredit yang diberikan serta aman dari aspek yuridis.

5. *Condition of economy*

Condition of economy adalah keadaan atau kondisi perekonomian pada suatu saat yang dapat mempengaruhi maju mundurnya perusahaan. Penilaian terhadap *condition of economy* dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kondisi perekonomian berpengaruh terhadap kegiatan usaha peminjam atau debitur.

Kebijakan Perkreditan

Secara garis besar, kebijakan umum perkreditan menurut (Zuhirsyan & Rizal Agus, 2018:93) didasarkan atas: Undang-undang Perbankan: dimaksudkan untuk menumbuh kembangkan Bank yang sehat dan kuat, dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*)

Kebijakan Umum Perkreditan (KUP) adalah kebijakan perkreditan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen, mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasannya. Pedoman Pelaksanaan Perkreditan (PPK), atau ada juga yang menyebut dengan Standar Operasional Perkreditan (SOP), merupakan pelaksanaan perkreditan yang dapat menjamin pemberian kredit yang sehat.

Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2016:4) Prosedur adalah suatu urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan terjadi berulang-ulang. Dalam pemberian kredit diperlukan prosedur agar berjalan dengan lancar atau teratur. Menurut Kasmir (2014:143-147) prosedur pemberian kredit pensiun terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini permohonan kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangka dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainya yang dibutuhkan.

a) Pengajuan proposal hendak berisi:

1. Latar belakang perusahaan riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta realisasinya denga pihak-pihak pemerintah dan swasta termasuk pengalamannya dalam mengerjakan berbagai usaha selama ini.
2. Maksud dan tujuan
Apakah untuk memperbesar omzet penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru serta tujuan lainnya.
3. Besarnya kredit dan jangka waktu
Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya.
4. Cara pemohon mengembalikan kredit
Maksudnya dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengemalika kreditnya.
5. Jaminan kredit
Merupakan jaminan utuk menutupi segala resiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit, baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak.

b) Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi fotocopy:

1. Akte notaris
Digunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (persero) atau yayasan.
 2. TDP (tanda daftar perusahaan)
Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
 3. NPWP (nomor wajib pajak).
 4. Neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir.
 5. Bukti diri dari pimpinan perusahaan.
 6. Fotocopy sertifikat jaminan
2. Penyelidikan berkas pinjaman
Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar, termasuk menyelidiki keabsahan berkas.
 3. Wawancara awal
Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam. Tujuannya adalah untuk meyakinkan bank apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan.
 4. *On the spot*
Merupakan kegiatan pemeriksaan kelapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

5. Wawancara II
Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot dilapangan.
6. Keputusan kredit
Dalam hal ini adalah untuk menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan diumumkan mencakup:
 1. Jumlah uang yang diterima
 2. Jangkawaktu kredit
 3. Biaya- biaya yang harus dibayar
 4. Waktu pencairan kredit
7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya
Sebelum kredit terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.
Penanda tangan dilaksanakan:
 1. Antara bank dengan debitur secara langsung
 2. Dengan melalui notaris
8. Realisasi kredit
Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan akad kredit dan surat-surat yang diperlukan dengan memuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.
9. Penyaluran/penarikan dana
Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu:
 1. Sekaligus
 2. Secara bertahap

Kualitas Kredit

Menurut Kasmir (2019:117), Untuk menentukan berkualitas tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit sebagai berikut:

1. Lancar (*pas*)
Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila;
 - a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; dan
 - b. Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau
 - c. Bagian dari kredit yang dijamindengan agunan tunai (*cash collateral*)
2. Dalam perhatian khusus (*special mention*)
Artinya suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari; atau
 - b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau
 - c. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau
 - d. Mutasi rekening relatif aktif; atau
 - e. Didukung dengan pinjaman baru
3. Kurang lancar (*substandard*)
Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain:
 - a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; atau
 - b. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari;
 - c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau
 - d. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau
 - e. Dokumen pinjaman yang lemah
4. Diragukan (*doubtful*)
Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:

- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; atau
 - b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau
 - c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; atau
 - d. Terjadi kapitalisasi bunga;
 - e. Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan
5. Macet (*loss*)
- Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria berikut antara lain:
- a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari;
 - b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;
 - c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Metode Penyelamatan Kredit

Menurut Kasmir (2019:120), Penyelamatan terhadap kredit macet dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu:

1. Rescheduling

Dapat dilakukan dengan cara:

a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2. Reconditioning

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

a. Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan utang pokok

Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa

c. Penurunan suku bunga, penurunan suku bunga yang dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah.

d. Pembebasan bunga, dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3. Restructuring

Dapat dilakukan dengan cara:

a. Menambah jumlah kredit

b. Menambah equity yaitu:

- Dengan menyeter uang tunai
- Tambahan dari pemilik

4. Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang di atas. Misalnya kombinasi antara *Restructuring* dengan *Reconditioning* atau *Rescheduling* dengan *Restructuring*.

5. Penyitaan jaminan

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT Bank Sumut KC Kampung Lalang Medan.

Model Penelitian

Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah “Dokumentasi merupakan catatan tertulis mengenai berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian merupakan sumber informasi yang secara statistik dinamakan data sekunder”. Sunyoto (2013:64), dan “Wawancara merupakan Metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak terstruktur, dan individual”. Sunyoto (2013:59).

Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan Populasi
Populasi dalam penelitian ini merupakan prosedur pelaksanaan pemberian kredit PT. Bank Sumut KC Kampung Lalang Medan.
- b. Menentukan Sampel
Sampel yang ditentukan adalah prosedur pelaksanaan pemberian kredit pensiun PT. Bank Sumut KC Kampung Lalang Medan.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dan wawancara, dimana “Dokumentasi merupakan catatan tertulis mengenai berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Semua dokumen yang berhubungan dengan penelitian merupakan sumber informasi yang secara statistik dinamakan data sekunder”. Sunyoto (2013:64), dan “Wawancara merupakan Metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak terstruktur, dan individual”. Sunyoto (2013:59). Dalam penelitian ini dokumen yang diperlukan adalah Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit Pensiun Pada PT Bank Sumut KC Kampung Lalang Medan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono 2016:147). Teknik pengolahan data yang digunakan khusus untuk Prosedur Pelaksanaan Pemberian Kredit Pensiun adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi dan teknik wawancara Pada PT Bank Sumut KC Kampung Lalang Medan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui Prosedur dan Persyaratan pengajuan Kredit Pensiun pada PT Bank Sumut KC Kampung Lalang Medan. Dilakukan pengolahan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi
Persyaratan pengajuan Kredit Pensiun yang harus dilengkapi:
 - a. Pembayaran Gaji Pensiun melalui PT Bank Sumut dan melampirkan fotokopi buku tabungan
 - b. Fotokopi KTP Pemohon dan istri/suami yang masih berlaku
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Surat Nikah/Akte Nikah
 - d. Fotokopi dan Asli Surat Keputusan Pensiun (SKEP)
 - e. Fotokopi dan Asli Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP)
 - f. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas/Klinik
 - g. Daftar/bukti pembayaran uang pensiun sebelumnya/fotokopi buku tabungan pensiun
 - h. Pasphoto Terbaru suami istri ukuran 3x4 masing-masing 1 lembar
 - i. Usia pada saat permohonan Maksimal 68 tahun
 - j. Fotokopi NPWP satu lembar untuk pinjaman diatas Rp 50 juta
 - k. Materai Rp 6000,- delapan lembar.

2. Hasil Wawancara
Adapun tanggapan responden (petugas kredit) dalam menanggapi pertanyaan penulis terkait tentang prosedur pemberian kredit pensiun pada PT Bank Sumut KC Kampung Lalang Medan, adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Wawancara

No		Indikator	Tanggapan
1.		Pengajuan berkas-berkas)	Mengajukan berkas yang sesuai dengan persyaratan permohonan kredit pensiun
		Pengajuan proposal terdiri dari:	
	<i>Character</i>	1. - Latar belakang perusahaan - Jenis bidang usaha - Nama pengurus	Tidak perlu dilampirkan karena tidak berkaitan dengan kredit pensiun
	<i>Character</i>	2. Maksud dan tujuan kredit	Untuk membantu debitur (dalam hal ini ASN) memperoleh kredit saat sudah memasuki masa pensiun
	<i>Capacity</i>	3. Besarnya kredit dan jangka waktu	Disesuaikan dengan penghasilan (gaji) dan permohonan jangka waktu pengembalian kredit oleh debitur
	<i>Character dan Capacity</i>	4. Cara pengembalian kredit	Dengan pemotongan penghasilan (gaji) sesuai ketentuan maupun kesepakatan yang disetujui oleh pihak bank dan debitur
	<i>Collateral</i>	5. Jaminan Kredit	SKEP dan KARIP
	b. <i>Collateral dan Capacity</i>	Melampirkan dokumen-dokumen meliputi fotokopi: 1. Akte Notaris 2. TDP 3. NPWP 4. Neraca dan Laporan Laba Rugi tiga tahun terakhir 5. Bukti dari pimpinan perusahaan 6. Sertifikat jaminan	Tidak perlu dilampirkan karena tidak berkaitan dengan kredit pensiun
2	<i>Character, Capacity, Collateral dan Capital</i>	Penyelidikan berkas pinjaman)	Terbagi menjadi dua yaitu penyelidikan berkas sebelum pencairan dan penyelidikan berkas sesudah pencairan
3	<i>Character, Capacity, Capital, Collateral</i>	Wawancara awal	Diperlukan untuk mengetahui secara mendalam baik <i>Character, Capacity, Collateral, Capital</i> maupun <i>Condition of Economy</i> secara tatap muka antar pihak bank dengan calon debitur.
4	<i>Character, Capacity</i>	<i>On the spot</i>	Tidak perlu dilakukan karena tidak berkaitan dengan kredit pensiun
5	<i>Character, Capacity, Capital, Collateral</i>	Wawancara II.	Tidak perlu dilakukan karena tidak berkaitan dengan kredit pensiun
6	<i>Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economy</i>	Keputusan kredit	Hasil akhir dari suatu permohonan nasabah yang mengajukan pinjaman
7	<i>Collateral, Capacity</i>	Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya	Berkas-berkas persetujuan atau berkas-berkas yang telah disetujui oleh pihak bank
8	<i>Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economy</i>	Realisasi Kredit	Merealisasi permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah
9		Prosedur pemberian kredit pensiun yang terlaksana di Bank Sumut KC Kampung Lalang Medan	Debitur harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak PT Bank Sumut KC Kampung Lalang Medan
10		Kualitas kredit yang terlaksana	Lancar
11		Cara mengatasi permasalahan kredit jika prosedur pemberian kredit tidak terlaksana	Rescheduling

Sumber: Data penelitian (2020)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan Prosedur pemberian kredit pensiun yang dilaksanakan oleh karyawan bank sudah baik sehingga kualitas kredit yang terdapat pada bank tergolong lancar, Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari prinsip-prinsip 5C terlaksana dengan baik dimana bank telah menganalisis terlebih dahulu mengenai *character, capacity, capital, collateral maupun condition of economy* debitur dari awal pengajuan proposal kredit, menyelidiki berkas pinjaman, wawancara, pemberian keputusan kredit baik bank menerima maupun menolak pengajuan kredit yang disampaikan debitur, hingga realisasi kredit dilakukan. Kredit dapat dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, dan bagian dari kredit yang dijamindengan agunan tunai (*cash collateral*). Dan kredit pensiun yang ada pada Bank Sumut telah memenuhi kreiteria tersebut sehingga masuk dalam kategori lancar. Disamping itu bank juga sigap dalam mengatasi permasalahan kredit jika prosedur pemberian kredit tidak terlaksana dengan melakukan *rescheduling* yaitu mengajukan atau membuat jadwal ulang lagi terhadap debitur guna untuk melengkapi persyaratan sesuai SOP PT Bank Sumut, untuk kemudian permohonan dapat diproses kembali.

SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, diharapkan bank mampu mempertahankan kualitas dan efisiensi kerja dalam jangka panjang, agar mampu mencapai visi dan misi Bank Sumut KC Kampung Lalang Medan dan terus menarik minat dan perhatian calon nasabah agar tetap menggunakan produk kredit pensiun yang disediakan oleh Bank Sumut KC Kampung Lalang Medan.

REFERENSI

- Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*, Depok: PT RajaGrafindo Persada
- Kasmir 2019. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Kasmir 2018. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Mulyadi, 2016. *Sistem Akuntansi Edisi 4*. Jakarta: Salemba Empat
- Sunyoto, Danang. 2011. *Metode dan Instrumen Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service)
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Zuhirsyah, Nurlinda. 2018. Pengaruh Religiusitas dan Persepsi Nasabah Terhadap Keputusan Memilih Bank Syariah. *Jurnal Al-Amwal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 10, (1). Juni
- Zuhirsyah, Muhammad & Agus, Rizal, Pengaruh Kebijakan Kredit, Standar Operasional Perkreditan Dan Pelayanan Kredit Terhadap Keputusan Mengajukan Kredit di PT Sarana Sumut, Prosiding Seminar Nasional Balikpapan University Faculty of Economics Seminar National and Essay Competition Volume 1, 16 Desember 2017 Ventura Medan
- Yustika, 2019. "Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pensiun Pada PT Bank BTPN Purna Bakti Cabang Yogyakarta." (Tugas Akhir) Untuk Program Studi Perbankan keuangan. Medan: Politeknik Negeri Medan
- Wirayuda, Prastawa. 2015. "Prosedur Pemberian Kredit Pensiun Pada PT Bank BTPN Bogor, TBK" (Tugas Akhir) Untuk Program Diploma III Keuangan dan Perbankan. Bogor: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan